



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin;
2. Tempat Lahir : Tempino;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/19 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 09, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penyidik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Snt., tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pen.Pid/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 14 Agustus 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin, bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana di atur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah lapban warna hitam terpotong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna biru;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya, karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan SMPN 2 RT 07, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu seberat 0.15 gram, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk memesan shabu-shabu yang kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saudara Andi (DPO) untuk bertemu di Pom bensin Pal 10 Jambi, kemudian Terdakwa meminjam motor tetangga untuk pergi menemui Saudara Andi;

Bahwa sesampainya di Pom bensin pal 10 Jambi, Terdakwa sudah melihat Saudara Andi (DPO) berada di Pom bensin, kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Andi (DPO) dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi (DPO) mengeluarkan satu paket kecil shabu-shabu yang dibungkus oleh lakban hitam, setelah mendapatkan/menguasai Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa di pertengahan jalan pulang Terdakwa mampir dahulu ke sebuah toko untuk membeli rokok di seputaran Tempino, kemudian tidak lama kemudian saat Terdakwa hendak membeli rokok datang petugas Kepolisian Polres Muaro Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Kemudian petugas kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan, dimana saat petugas Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.05.08.1444 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di depan SMPN 2 RT 07, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri seberat 0.15 gram, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menelpon Saudara Andi (DPO) untuk memesan shabu-shabu untuk dipakai sendiri yang kemudian disepakati antara Terdakwa dan Saudara Andi (DPO) untuk bertemu di Pom bensin Pal 10 Jambi, kemudian Terdakwa meminjam motor tetangga untuk pergi menemui Saudara Andi;

Bahwa sesampainya di Pom bensin Pal 10 Jambi, Terdakwa sudah melihat Saudara Andi (DPO) berada di Pom bensin, kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Andi (DPO) dan Terdakwa langsung mengeluarkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi (DPO) mengeluarkan satu paket kecil shabu-shabu yang dibungkus oleh lakban hitam, setelah mendapatkan/menguasai Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan Shabu-shabu tersebut, yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, karena Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu dari 6 bulan kebelakang, yang mana cara Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, pertama-tama Terdakwa membuat bong (alat penghisap) dari botol lasegar, lalu diisi air sedikit dan dibuat dua lubang, yang satu disambung kepipet untuk dihisap Terdakwa dan lubang satunya lagi ke pirek, lalu shabu-shabu tersebut dimasukan ke pirek, kemudian dibakar dengan menggunakan mancis (korek api), kemudian Terdakwa menghisap dari pipet dan asapnya dikeluarkan dimulut begitu seterusnya sampai shabu yang berada dipirek habis;

Bahwa di pertengahan jalan pulang Terdakwa mampir dahulu ke sebuah toko untuk membeli rokok di seputaran Tempino, kemudian tidak lama kemudian saat Terdakwa hendak membeli rokok datang petugas Kepolisian Polres Muaro Jambi yang mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa. Kemudian petugas Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan, dimana saat petugas Kepolisian Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.05.08.1444 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi No.R/246/V/2018/Rumkit yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi Narkotika, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas memakai kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125 di depan SMPN 2 Tempino, maka segera Saksi menangkap dan mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I yang disimpannya di stang motor yang kemudian dibuangnya ke tanah;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Andi, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi mencari di POM Bensin Pall 10 akan tetapi tidak ketemu, dan akhirnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine, setelah kami membawanya ke Polres Muara Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengawasi Terdakwa terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa sedang membeli rokok di daerah Tempino, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda, saat sedang melintas di SMPN 2 Tempino Saksi menangkapnya;
 - Bahwa ketika ditangkap dan digeledah, narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di stang sepeda motor merk Honda yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa milik tetangga yang dipinjam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada sekira pukul 17.00 WIB di Pom Bensin, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Andi dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak merupakan target dari operasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Ririandri P Bin R Pardede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi Narkoba, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas memakai kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125 di depan SMPN 2 Tempino, maka segera Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkoba golongan I yang disimpannya di stang motor yang kemudian dibuangnya ke tanah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu dengan cara membeli dari Saudara Andi, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi mencari di POM Bensin Pall 10 akan tetapi tidak ketemu, dan akhirnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan pengecekan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Methamphetamine, setelah kami membawanya ke Polres Muara Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengawasi Terdakwa terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa sedang membeli rokok di daerah Tempino, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda saat sedang melintas di SMPN 2 Tempino Saksi menangkapnya;
- Bahwa ketika ditangkap dan digeledah, narkoba jenis shabu tersebut disimpan Terdakwa di stang sepeda motor merk Honda yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, sepeda motor yang digunakan Terdakwa milik tetangga yang dipinjam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada sekira pukul 17.00 WIB di Pom Bensin, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Andi dengan harga 1 (satu) paket sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target dari operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, terhadap keterangan Terdakwa di Penyidik tetap dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelepon Saudara Andi dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Andi di Pom bensin Pall 10 Jambi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke arah Tempino membeli rokok di toko, pada saat Terdakwa melintas di depan SMPN 2 Tempino, Terdakwa ditangkap dan digeledah Petugas Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban hitam yang Terdakwa simpan di stang sepeda motor yang kemudian Terdakwa buang ke tanah;

- Bahwa dilakukan pencarian terhadap Saudara Andi di Pom bensin Pal 10 akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jambi untuk dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik tetangga Terdakwa yang bernama Fahmi;
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus lakban hitam sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan Saudara Andi sudah lebih kurang 6 (enam) kali, dan Terdakwa memakainya sudah lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan dengan uang milik Terdakwa sendiri bukan dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika tersebut, dengan mempersiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek, dan dibakar dengan korek api, asapnya dihisap dan dikeluarkan dari hidung, seperti orang merokok, dan efek dari pemakaian tersebut menghilangkan rasa kantuk, capek-capek badan hilang, menambah semangat, dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam terpotong;
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna biru;
- 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Joko NK Nugroho Pegadaian UPC Sengeti dan hasil penimbangan berat bersih sejumlah 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dan sisa barang bukti 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.05.08.1444 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi No.R/246/V/2018/Rumkit yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis, Psikiatri, Psikologi dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika dari Yayasan Mitra Kencana Cendekia dengan hasil adalah penyalahguna narkotika gol.I bukan tanaman jenis shabu (Methamphetamine/shabu) dengan pola pemakaian sindrome ketergantungan berat bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede mendapat informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi Narkotika, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas memakai kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125 di depan SMPN 2 Tempino, maka segera Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede menangkap dan mengeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I yang disimpannya di stang motor yang kemudian dibuangnya ke tanah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelepon Saudara Andi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Andi di Pom bensin Pall 10 Jambi;
- Bahwa dilakukan pencarian terhadap Saudara Andi di Pom bensin Pal 10 akan tetapi tidak ketemu dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Jambi untuk dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2018/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik tetangga Terdakwa yang bernama Fahmi;
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil shabu yang terbungkus lakban hitam adalah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan Saudara Andi sudah lebih kurang 6 (enam) kali, dan Terdakwa memakainya sudah lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri dan dengan uang milik Terdakwa sendiri bukan dari orangtua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba tersebut, dengan mempersiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet selanjutnya narkoba jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek, dan dibakar dengan korek api, asapnya dihisap dan dikeluarkan dari hidung, seperti orang merokok, dan efek dari pemakaian tersebut menghilangkan rasa kantuk, capek-capek badan hilang, menambah semangat, dan nafsu makan berkurang;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan Fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum yang menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai, mengambil manfaat atau melakukan sesuatu dengan, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah salah satunya yang terdapat pada Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede mendapat informasi dari salah seorang informan tentang adanya transaksi Narkotika, setelah itu melakukan pencarian terhadap Terdakwa, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede mendapatkan Terdakwa yang sedang melintas memakai kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125 di depan SMPN 2 Tempino, maka segera Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S bersama Saksi Ririandri Pardede Bin R Pardede menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkotika golongan I yang disimpannya di stang motor yang kemudian dibuangnya ke tanah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa menelepon Saudara Andi dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Andi di Pom bensin Pall 10 Jambi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Andi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus lakban hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu yang diperolehnya dari Saudara Andi sudah lebih kurang 6 (enam) kali selama lebih kurang 4 (empat) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong, kaca pirek, pipet selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukan ke dalam kaca pirek, dan dibakar dengan korek api, asapnya dihisap dan dikeluarkan dari hidung, seperti orang merokok, dan efek dari pemakaian tersebut menghilangkan rasa kantuk, capek-capek badan hilang, menambah semangat, dan nafsu makan berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang



pemerintah dan termasuk barang dalam kategori Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan Narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Jambi No.PM.01.05.881.05.08.1444 yang menerangkan barang bukti berupa 1 amplop putih segel berisi kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi No.R/246/V/2018/Rumkit yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen/Pengkajian Pemeriksaan Medis, Psikiatri, Psikologi dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika dari Yayasan Mitra Kencana Cendekia dengan hasil adalah penyalahguna narkotika gol.I bukan tanaman jenis shabu (Methamphetamine/shabu) dengan pola pemakaian sindrome ketergantungan berat bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwasanya terlepas dari keterangan Terdakwa yang mengakui barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Saudara Andi (DPO) yang diperoleh dengan jalan membeli, namun Majelis Hakim berpendapat kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah merupakan Penyalahguna yang tidak terkait dalam peredaran gelap Narkotika, hal mana dapat dilihat dari jumlah barang bukti yang setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam terpotong, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna biru, 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan tidak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldo Septian Alias Abo Bin Arbahudin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam terpotong;
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna biru;
 - 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Supra X 125;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa 18 September 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh Bayu Abdurrohman, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitra Pengganti,

Andri, S.H., M.H.